



NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

KERJASAMA

DEWAN PERWAKILAN CABANG
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
(PPDI)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Identifikasi Masalah	6
C.	Tujuan dan Kegunaan	7
D.	Metode Penelitian	8
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A.	Kajian Teoritis	11
B.	Kajian Terhadap Asas/Prinsip	36
C.	Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	40
D.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	45
BAB III	EVALUASI DAN ANALISI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	47
A.	Passal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	47
B.	Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .	
C.	Undang - Undang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas	48
D.	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Beberapa Perubahan	49
E.	Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan	50
F.	Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	52
G.	Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	52
H.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa	52
I.	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	53
J.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun	

2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	54
K. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh	54
L. Peraturan Daerah Provinsi Sumtaera Barat Nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	58
A. Landasan Filosofis	58
B. Landasan Sosiologis	61
C. Landasan Yuridis	70
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	75
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan 14 (Empat Belas) rumpun hak konstitusional, maka hak-hak konstitusional, salah satunya hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi dan terlindungi. Hal ini dikarenakan belum ada kebijakan hukum (peraturan daerah) yang memungkinkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak disabilitas di level daerah. Hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara yaitu: *Pertama*, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya (Pasal 28 C (1) UUD 1945). *Kedua*, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H (2) UUD 1945).¹

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dan kaidah fundamental negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai landasan konstitusional dan kaidah fundamental negara, di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan negara. Terdapat 4 (empat) komponen tujuan negara yang dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk

¹ Hasil Evaluasi Dan Rekomendasi Terhadap Kebijakan Kementerian/Lembaga Di Bidang Kesatuan Bangsa, Kemenkopohukam, 2022, H. 36.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di sini dapat dilihat bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan negara yang termuat dalam amanat Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai undang-undang dan konvensi internasional yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) dan Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pelindungan di tingkat daerah merupakan bentuk kepatuhan terhadap komitmen nasional dan internasional tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, secara spesifik, Pasal 18 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik secara layak.

Lebih jauh, Pasal 97 UU 8/2016 ini menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini dirujuk dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak penyandang disabilitas (*UN Convention of Rights of People with Disability – UNCRPD*). Namun pada kenyataannya, fasilitas publik yang tersedia di berbagai daerah di Indonesia nampaknya belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara visual bentuk infrastruktur tersebut tidak memenuhi standar konstruksi yang mengatasi hambatan-hambatan fisik, sosial, maupun komunikasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas, termasuk dalam hal mobilitas mereka.

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan Pelindungan ekstra dari pemerintah dan masyarakat. Tanpa kebijakan yang mendukung, mereka

sering menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum. Pelindungan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.²

Dengan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, kualitas hidup mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Akses yang lebih baik ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum akan membantu penyandang disabilitas hidup lebih mandiri dan bermartabat. Pembangunan yang inklusif melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sehingga manfaat pembangunan dirasakan secara merata. Daerah yang ramah bagi penyandang disabilitas menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun.

Pelindungan hak penyandang disabilitas adalah penghargaan terhadap hak . manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tak terpisahkan, termasuk hak-hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Penyandang disabilitas memiliki potensi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi daerah jika diberikan kesempatan yang setara. Pelindungan hak-hak mereka memastikan bahwa potensi ini tidak terbuang dan mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah.³

Pelindungan hak penyandang disabilitas membantu

² Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia" *Aktualita* Vol. 3 No. 2 (Desember : 2020) h. 506.

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 273.

mencegah diskriminasi dan mengurangi stigma yang sering kali melekat pada penyandang disabilitas. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif, di mana penyandang disabilitas dihargai dan dihormati sebagai bagian integral dari masyarakat. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus memastikan bahwa semua warganya, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan Pelindungan dan pelayanan yang diperlukan. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang inklusif dan adil.

Dengan latar belakang ini, penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warganya. Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat beberapa ruas jalan yang sangat strategis dan fasilitas umum yang tersedia belum cukup memadai. Bahkan, sebagai urat nadi perekonomian seharusnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun termasuk oleh para penyandang disabilitas.

Tetapi faktanya, geliat para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum tidak nampak secara signifikan dibanding dengan jumlah individu yang terdata. Kondisi ini patut menimbulkan pemikiran bahwa para penyandang disabilitas mungkin masih merasakan hambatan yang besar secara fisik, sosial, maupun komunikasi sehingga enggan untuk menggunakan jalan dan prasarana terkait lainnya serta sulit dalam mendapatkan pelayanan yang memadai dari fasilitas umum yang telah ada.

Keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas salah satunya ditemukan dalam Riset Aksi yang dilaksanakan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023. Dalam riset tersebut dinilai tingkat aksesibilitas jalan dan prasarana penunjang serta fasilitas umum

yang terkait dengan penggunaan jalan bagi penyandang disabilitas dan memperoleh pelayanan terhadap fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh penyandang disabilitas. Ditemukan fakta bahwa sebagian besar fasilitas umum yang diakses belum mudah diakses oleh penyandang disabilitas.⁴

Temuan - temuan dan rekomendasi yang didasarkan pada pengalaman empiris maupun persepsi para penyandang disabilitas diharapkan dapat menjadi referensi yang bernilai bagi para pemangku kewajiban untuk menaruh perhatian pada penyediaan jalan dan fasilitas umum lainnya yang aksesibel bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A (1)), keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Pasal 118 A (2)).

Menurut Pasal 27 ayat (1) UU 8/2016, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kemudian di pada ayat (2) dinyatakan: *Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.* Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang

⁴ Riset Aksi PPDII Pesisir Selatan, Tahun 2023, h. 45

disabilitas yang kemudian disusun dalam rencana induk di daerah masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut dan tindak lanjut dari UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas maka disusunlah naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Rancangan peraturan daerah tersebut dimuat dalam naskah akademik yang nantinya akan menjadi dasar bagi pembentuk dalam membahas dan memberikan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah dimaksud.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Apakah Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara umum bertujuan untuk:

1. mengkaji kondisi faktual yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terkait Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas;
2. Menghimpun data, informasi dan bahan-bahan yang lebih komprehensif mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sehingga muatan materi rancangan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat;
3. merangkum dan menerima masukan dan pendapat dari berbagai pihak terkait/kelembagaan kepentingan, pemerintah, badan usaha dan terutama kelompok masyarakat Disabilitas sebagai penerima manfaat utama dari peraturan daerah dimaksud;
4. untuk mengkaji landasan yuridis yang benar tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sehingga Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk mempunyai daya berlaku;
5. Menjadi dasar bagi perancang dalam memenuhi kriteria akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara bagi pembentuk peraturan daerah Naskah akademik diperlukan khususnya dalam rangka formulasi norma-norma hukum yang hendak diatur dalam peraturan daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kegunaan penyusunan Naskah Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Secara umum dapat dikemukakan naskah akademik merupakan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu naskah akademik menjadi rujukan dalam prakarsa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris atau penelitian sosiolegal.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan metode penelitian yuridis empiris atau sosiolegal diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner

untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Penelitian yuridis sosiologis (empiris) ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menekankan pada bekerjanya hukum dalam masyarakat yang sedang menghadapi persoalan tidak berlakunya hukum atau ketidakefektifan hukum dalam mengendalikan perkembangan masyarakat.⁵

Penyusunan naskah akademik Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini pada prinsipnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif namun menggunakan sumber data primer (wawancara) dan data sekunder. Penggunaan data primer bertujuan untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum.⁶ Dalam konsep penelitian ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang statis, melainkan dinamis sesuai dengan masyarakat serta memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tunduk kepada hukum dan konsep-konsep sosial.

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan penelitian secara normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas hal ini juga diikuti dengan penelitian terhadap data hukum sekunder dan tersier. Data hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

⁵ Ade Saptomo, 2004, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, H. 40

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Kemudian penelitian naskah akademik dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Setelah melewati tahapan penelitian tersebut kemudian naskah akademik dirumuskan secara final sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang jauh sebelum Masehi, secara historis gagasan Hak Asasi Manusia telah muncul sejak Peradaban Mesopotamia sekitar tahun 2050 SM dengan kodeks hukum Ur-Nammu. Kemudian pada tahun 1780 SM masih di Mesopotamia, Kitab Hammurabi. Peradaban Yunani, pada abad ke 6 SM, dengan dokumen hak asasi manusia “Cyrus Cylinder”. Peradaban India dengan “Dekrit Ashoka” yang dibuat oleh Raja Ashoka. Piagam Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW tahun 626 Masehi. Kemudian pada awal abad ke-13, pada masa Raja John Lackland di Inggris dengan dokumen Magna Carta tahun 1215 M, kemudian juga ditemukan dalam Pelitien Afrights tahun 1628 M, Habeas Corpus Act tahun 1679 M dan dan Bill of Hak 1689. 4 Juli 1776 di Amerika dengan Deklarasi Kemerdekaan dan di Perancis 26 Agustus 1789 dengan “Declaration des droits de L’homme et du citoyen”.⁷

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Artinya betapapun buruknya perlakuan yang dialami seseorang atau betapa kejamnya seseorang diperlakukan, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia.⁸

⁷ Knut D. Asplund dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 11.

⁸ Ibid.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaan HAM diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai Tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁹

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah Sesutu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran ham terhadap orang lain dlam usaha perolehan atau pemenuhan ham pada diri kita sendiri.

Secara teoritis hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan, dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi,

⁹ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 273.

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Pelindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal HAM kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM.

a. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri- ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia:

- 1) Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan;
- 2) Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- 3) Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.

- 4) Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya.¹⁰

b. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Macam-macam hak asasi manusia (HAM) yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak asasi pribadi (*personal rights*) yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya;
- 2) Hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak dalam membeli memiliki serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Contoh hak asasi ekonom antara lain: hak dalam kebebasan melakukan transaksi jual-beli, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memiliki sesuatu yang bernilai ekonomi dan sebagainya;
- 3) Hak asasi politik (*politik rights*) yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih contohnya mencalonkan diri menjadi presiden, serta memilih dalam pemilu, contoh memilih presiden dan wakil persiden, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain;
- 4) Hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*legal equality right*) yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan antara lain hak untuk menjadi ASN dan hak untuk mendapatkan Pelindungan hukum;
- 5) Hak Asasi Peradilan (*procedural rights*) yakni hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan

¹⁰ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948

Pelindungan (*procedural rights*). Beberapa bentuk hak asasi peradilan antara lain yakni: Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum;

- 6) Hak Asasi Sosial dan Budaya (*social and culture rights*) adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan dengan jelas bahwa:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Pelindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas Pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa di diskriminasi.

c. Pelindungan Hak Asasi Manusia

Pelindungan hak asasi manusia merupakan salah satu upaya penegakan keadilan hak asasi manusia. Upaya Pelindungan HAM menekankan pada berbagai tindakan penegakan keadilan

terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Bentuk Pelindungan HAM dilakukan melalui berbagai macam upaya salah satunya melalui pembentukan instrument-instrumen penegakan keadilan dan kelembagaan HAM. Pelindungan HAM juga dapat melalui dilakukan melalui minimalisasi berbagai faktor yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM atau dalam bentuk upaya pencegahan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh individu maupun masyarakat dan negara.

Upaya Pelindungan HAM di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembentukan lembaga-lembaga negara yang berwenang dalam penegakan keadilan HAM. Lembaga-lembaga Pelindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam upaya Pelindungan HAM, antara lain: Komnas HAM; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan HAM di Indonesia; Lembaga bantuan hukum Indonesia; Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi dan Komnas anak.

UUD NRI Tahun 1945 menjamin Pelindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Selain itu juga telah diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999, menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan Pelindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan

pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat Pelindungan HAM.

2. Disabilitas

Menurut UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Seluruh penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan yang diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dalam Undang- undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan Pelindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka

waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas.

Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi menjadi 3 hal yaitu :

1. *impairment* yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.
2. *disability* diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment*.
3. *handicap* diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik di bidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.⁷

Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.

Berdasarkan UU 8/2016 ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. penyandang Disabilitas fisik;
2. penyandang Disabilitas intelektual;

3. penyandang Disabilitas mental; dan
4. penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan dan penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:¹¹

1. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
2. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
3. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.
6. mendorong kontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

¹¹ Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk bebas dari stigma;
3. Hak memiliki privasi;
4. Hak mendapatkan keadilan dan Pelindungan hukum;
5. Hak mendapatkan pendidikan;
6. Hak mendapatkan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Hak kesehatan;
8. Hak politik;
9. Hak keagamaan;
10. Hak keolahragaan;
11. Hak kebudayaan dan pariwisata;
12. Hak kesejahteraan sosial;
13. Hak aksesibilitas;
14. Hak pelayanan publik;
15. Hak perlindungan dari bencana;
16. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
17. Hak Konsesi;
18. Hak pendataan;
19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Hak bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁸

Selain ke 22 hak utama, secara khusus UU 8 Tahun 2016 juga memberikan hak khusus pada perempuan penyandang disabilitas yang meliputi :

1. Hak atas kesehatan reproduksi;

2. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasiberlapis;
4. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak khusus bagi anak penyandang disabilitas juga telah dijabarkan dalam UU 8/2016 dengan rincian hak khususnya meliputi:

1. Hak mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Hak Pemenuhan kebutuhan khusus;

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU 8/2016 harus dilakukan dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas penghormatan terhadap martabat;
2. Asas otonomi individu;
3. Asas tanpa Diskriminasi;
4. Asas partisipasi penuh;
5. Asas keragaman manusia dan kemanusiaan;
6. Asas Kesamaan Kesempatan;
7. Asas kesetaraan;

8. Asas Aksesibilitas;
9. Asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
10. Asas inklusif; dan
11. Asas perlakuan khusus dan Pelindungan lebih

3. Tanggung Jawab Negara Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktifis organisasi penyandang disabilitas. Sebagian dari hak tersebut telah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah seperti adanya sekolah luar biasa, dibangunnya fasilitas di beberapa gedung, penerjemah berita penyandang disabilitas rungu/tuli di televisi, transportasi khusus disabilitas, dan sebagainya, walaupun masih minim dan kadang tidak terurus.¹²

Berdasarkan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 secara umum menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan merumuskannya dalam rencana induk.¹³ Kewajiban pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibagi menjadi beberapa aspek antara lain:

¹² Ridwan Zulkarnai, Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Right of Person With Disabilities), *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No.2, Mei-Agustus 2013, Universitas Lampung, Lampung, 2013, h. 236

¹³ Arrista Trimaya, Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways to Respect, Protect, and Fulfill The Right of Person With Disabilities Through Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities), Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 04, Desember 2016, h. 402

a. Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

b. Pendidikan

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuaidengan kewenangannya.
- 2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem Pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- 5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program

kesetaraan.

- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- 8) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

c. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan social nasional di bidang ketenagakerjaan
- 4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah

pegawai atau pekerja.

- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- 6) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan
- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- 11) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

d. Kesehatan

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien

Penyandang Disabilitas

- 2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- 5) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- 8) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan

kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

- 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 11) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- 12) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- 13) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

e. Politik

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

f. Keagamaan

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan

masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

g. Keolahragaan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

h. Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

i. Kesejahteraan Sosial

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Pelindungansosial.

j. Infrastruktur

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit

terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

- 4) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- 6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 8) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- 10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

k. Pelayanan Publik

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyebarkan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
- 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

1. Pelindungan dari Bencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

m. Habilitasi dan Rehabilitasi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- 4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

n. Konsesi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

o. Komunikasi dan Informasi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempattinggalnya.

p. Perempuan dan Anak

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

q. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- 3) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
- 4) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen dalam pemenuhan hak penyandang Disabilitas telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah

Daerah sebagai berikut:¹⁴

- a. Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri bermartabat serta bahagia lahir dan bathin;
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari kesia-sia, pelecehan dan segala tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia;
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimasi, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan
- f. Memastikan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Menurut Roem Topatimasang penyusunan Perda merupakan bagian dari upaya menyusun kebijakan (*Policy*) yang berfungsi untuk memperbaiki perilaku sosial (*social engineering*). Agar kebijakan dapat berlaku secara efektif maka harus meliputi tiga ranah kebijakan, yaitu:¹⁵

- a. *Content of The Policy (Isi Kebijakan)*, Kebijakan harus dengan

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3/2021.

¹⁵ Roem Topatimasang, Mansour Fakh dan Toto Rahardjo (Penyunting), 2007, *Mengubah Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Insist Press.

tegas dan jelas memuat subyek hukum yang dilindungi, jenis hak asasi yang dipenuhi, dilindungi, dan dimajukan, lembaga, personil/pejabat pelaksana kebijakan, mekanisme pelaksanaan, sanksi bagi pelanggarnya, dan penyebarluasan pemahamannya kepada publik.

- b. *Structure of The Policy*, Penerbitan kebijakan harus segera diikuti dengan adanya struktur lembaga pelaksana, mekanisme pelaksanaan, dan personil/pejabat pelaksanaannya.
- c. *Culture of The Policy*, Penerbitan kebijakan harus disertai dengan tindakan Penegakan Hukum dan kegiatan Penyadaran Hukum.

Untuk itulah merujuk pada pertemuan para ahli yang diadakan di Boalt Hal School of Law pada 8-12 Desember 1998 yang mengedepankan dua pendekatan yang terkandung dalam isu Hak Asasi Manusia terkait Penyandang Disabilitas antara lain:¹⁶

- a. penyandang disabilitas tidak menjadi bagian dari masalah kesehatan dan kesejahteraan;
- b. menolak penggunaan sikap paternalistik dan patonisasi penyandang disabilitas tetapi dengan melihatnya melalui model medis akibatnya memandang mereka sebagai bagian dari keanggotaan masyarakat yang mempunyai persamaan hak.

Hal ini menjadi paradigm dalam pengakuan dan jaminan hak-hak penyandang disabilitas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian digantikan dengan UU 8/2016. Kedua undang-undang tersebut menggunakan paradigma cinta, pelayanan, atau rehabilitasi yang mempertimbangkan para Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan dan lemah sehingga hal ini perlu dilakukan dibantu oleh kelemahan-kelemahan lain yang belum dimiliki undang-undang tersebut menyentuh dan tidak

¹⁶ Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, Hariyanti Sadaly, *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, The SMERU Research Institute, April 2020, h. 2.

memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas tidak mampu mengembangkan diri melalui kemandirian sebagai manusia bermartabat.¹⁷

B. Kajian terhadap asas/prinsip

Dalam setiap perumusan undang-undang, sebelum diformulasikan sebagai norma-norma maka terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap asas-asas hukum yang relevan, baik asas-asas yang bersifat umum maupun khusus. Asas-asas hukum tersebut juga sangat diperlukan sebagai pedoman, standar dan prinsip-prinsip. dalam hal ini asas pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi Dua yaitu:

1. Asas pembentukan Peraturan

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangn harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:¹⁸

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan muatan materi yang tepat

¹⁷ Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, IMR Press, Cianjur, 2013, h. 580.

¹⁸ Pasal 5 UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangundangan daerah, sistematika, pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - g. keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas materi muatanperaturan Perundang-Undangan¹⁹

- a. pengayoman, bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

¹⁹ Pasal 5 UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- b. kepastian hukum, bahwa asas yang dianut pada Negara Hukum ialah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis termasuk dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pelindungan dan non-diskriminasi, Pelindungan yang dimaksud adalah bahwa negara baik pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah memiliki kewajiban kepada setiap warganya untuk dapat melindungi hak-haknya juga untuk memenuhi hak-hak tersebut secara adil dan merata.
- e. Non-Diskriminasi mengandung arti bahwa dalam hal peraturan yang berdampak secara umum tidaklah diperkenankan memihak atau berdasar atas suku, ras, agama, kondisi fisik atau latar belakang tertentu. desentralisasi dan otonomi daerah, bahwa pembentukan dan pelaksanaan peraturan di tingkat daerah didasari oleh pembagian kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjamin terpenuhinya penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara merata dan menyeluruh. Serta dengan penyelenggaraan berdasarkan otonomi penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan tetap memperhatikan nilai-nilai khas yang terdapat dalam masyarakat.
- f. partisipatif, bahwa dalam setiap tahapan dalam

penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan mengakomodasi partisipasi atau peran serta masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sas-asas materi muatan peraturan daerah ini meliputi:

- a. kesejahteraan, yaitu asas yaitu menjamin bahwa dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- b. Penghormatan terhadap martabat; Merupakan asas yang menjamin pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan;
- c. Kemandirian; kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas dan mandiri serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan – perasaan malu dan keragu – raguan.
- d. otonomi individu; hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut;
- e. tanpa Diskriminasi; merupakan asas yang menjamin bahwa tidak adanya pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
- f. Partisipasi penuh; merupakan asas yang menjamim bahwa Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara;
- g. keragaman manusia dan kemanusiaan; penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- h. kesamaan kesempatan; asas yang menjamin keadaan yang


memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

- i. kesetaraan; kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas;
- j. Aksesibilitas; merupakan asas yang menjamin kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah wilayah di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 515.549 jiwa. Ibu kota Pesisir Selatan berada di Kecamatan IV Jurai, tepatnya di Painan. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pesisir pantai, dengan panjang garis pantai 218 kilometer.

Topografinya terdiri dari dataran, pegunungan, dan perbukitan yang merupakan perpanjangan dari kelompok Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29 persen wilayahnya terdiri dari hutan, antara lain kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Koto XI Tarusan, dan rawa gambut.¹²



Peta Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 15 kecamatan:²⁰

1. Koto XI Tarusan awalnya terdiri dari 11 koto. Sekarang sudah dimekarkan menjadi beberapa Nagari Yaitu: Siguntua, Taratak Sungai Lundang, Barung-Barung Balantai Selatan, Barung-Barung Balantai, Barung-Barung Belantai Timur, Duku, Duku Utara, Batu hampa, Batu hampa Selatan, Nanggalo, Kapuh Utara, Kapuh, Sungai Tawa Taluak Raya, Kampuang Pansua, Ampang Pulai, Pulau Karam, Carocok Anau, Mandeh, Sungai Nyalo Mudik Aia, Sungai Pinang, dan lain-lain].

²⁰ Sumber: <https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan>

2. Bayang awalnya disebut sebagai nagari Bayang Nan Tujuh karena terdiri dari tujuh koto, kemudian dimekarkan menjadi beberapa nagari sampai sekarang.
3. Bayang Utara awalnya disebut Koto Nan Salapan, terdiri dari Pulut-pulut, Muaro Air, Pancung Taba, Ngalau Gadang, Limau-limau dan Taratak Nan Tigo (Teleng, Pisang dan Baru).
4. IV Jurai terdiri dari Lumpo, Sago, Salido dan Painan tetapi sekarang sudah dimekarkan menjadi beberapa nagari. Disini terletak pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Painan.
5. Batang Kapas, merupakan kepala dari Bandar Sepuluh, terdiri dari 5 Nagari Yaitu Nagari IV Koto Hile, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hile, Nagari IV Koto Mudiak, Nagari Taluak.
6. Sutera merupakan singkatan dari 3 nagari: Surantih, Taratak dan Ampiang Parak.
7. Lengayang terdiri dari dua nagari awal: Kambang dan Lakitan. Kambang merupakan wilayah asal penyebaran dari masyarakat Bandar Sepuluh. Nenek moyang dari Sungai Pagu turun melalui Kambang kemudian menyebar ke utara (Sutera dan Batangkapas) dan sebagian menyebar ke selatan (Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti).
8. Ranah Pesisir terdiri dari nagari Palangai (Balai Salasa) dan nagari Punggasan.
9. Linggo Sari Berganti terdiri dari Punggasan dan Air Haji, merupakan ekor dari Bandar Sepuluh, berbatasan dengan wilayah Indojati.
10. Pancung Soal, berpusat di Inderapura;
11. Airpura juga di wilayah Inderapura yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pancung Soal;

12. Basa Ampek Balai Tapan merupakan wilayah tengah dari Indojati. Di Tapan terdapat persimpangan jalan menuju Kerinci, Sungai Penuh, Padang dan Bengkulu.
13. Ranah Ampek Hulu Tapan, juga di wilayah Tapan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
14. Lunang, tempat berkedudukannya Mande Rubiah. Sebagian wilayah Lunang adalah daerah transmigrasi.
15. Silaut, sebagian besar wilayahnya merupakan lahan transmigrasi. Silaut adalah daerah paling selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Paling Selatan di Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Pesisir Selatan merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) setelah Kota Padang, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) berdasarkan data terbaru berjumlah sebanyak 516.600 jiwa. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan itu berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI telah merilis Semester satu Tahun 2022 pada awal Juli 2022.²¹ Data kependudukan yang dirilis tersebut memuat informasi tentang data kependudukan dengan beberapa indikator yang telah ditentukan dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dikelola oleh instansi pelaksana urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pada DKB semester satu tahun 2022 ini, tercatat jumlah penduduk Pessel sebanyak 516.600 jiwa. Jumlah ini terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 258.762 jiwa, dan

²¹ Sumber: <https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan>

perempuan sebanyak 257.833 jiwa pula.²² Sedangkan sebaran penduduk dengan jumlah tertinggi adalah di Kecamatan Lengayang, yakni sebanyak 62.081 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni sebanyak 8.543 jiwa pula. Berikut jumlah penduduk per kecamatan berdasarkan DKB semester satu tahun 2022:²³

- a. Kecamatan Pancung Soal sebanyak 27.105 jiwa,
- b. Ranah Pesisir 34.533 jiwa,
- c. Lengayang 62.081 Jiwa,
- d. Batang Kapas 37.012 jiwa,
- e. IV Jurai 52.303 jiwa,
- f. Bayang 43.276 jiwa,
- g. Koto XI Tarusan 54.203 jiwa,
- h. Sutera 57.830 jiwa,
- i. Linggo Sari Baganti 50.494 jiwa,
- j. Lunang 22.478 jiwa,
- k. Basa Ampek Balai Tapan 16.092 jiwa,
 1. IV Nagari Bayang Utara 8.543 jiwa,
- m. Airpura 19.243 jiwa,
- n. Ranah Ampek Hulu Tapan 15.672 jiwa, dan
- o. Silaut 15.735 jiwa.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2021 berdasarkan DKB semester dua tahun 2021 yang dirilis pada awal tahun 2022, terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 719 jiwa. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Berikut terlampir jumlah penyandang disabilitas yang ada pada tahun 2021:²⁴

²² Sumber: <https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan>

²³ Sumber: <https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan>

²⁴ Sumber: <https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan>

No	Kecamatan	Jumlah Jenis Penyandang Disabilitas					Jumlah
		Fisik	Netra/ Buta	Rungu/ Wicara	Mental /Jiwa	Fisik & Mental	
1	Koto XI Tarusan	96	25	25	127	48	326
2	Bayang	97	35	25	79	31	269
3	IV Nagari Bayang Utara	31	7	20	5	15	79
4	IV Jurai	86	25	49	78	12	252
5	Batang Kapas	28	2	6	16	4	58
6	Sutera	106	15	29	56	45	256
7	Lengayang	188	35	55	38	115	436
8	Ranah Pesisir	33	4	10	10	21	78
9	Linggo Sari Baganti	65	30	42	99	10	240
10	Air Pura	23	3	14	32	11	84
11	Pancung Soal	3	1	3	1	2	10
12	BAB Tapan	24	10	2	5	50	92
13	Rahul Tapan	14	7	9	10	35	75
14	Lunang	25	9	24	13	27	108
15	Silaut	20	6	5	10	20	61
Jumlah		839	214	318	579	446	2420

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenhan Hak Penyandang Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sebab, aturan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan tersebut muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam

pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.²⁵

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya hukum untuk memberikan sebuah pedoman dalam pelaksanaan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat umum. Implementasinya daerah harus memberikan dukungan sarana, prasarana, program dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan agar tujuan dari Perda dimaksud dapat tercapai. Adapun realisasi anggaran tersebut juga meliputi kegiatan pembinaan lembaga atau organisasi masyarakat yang menaungi dan/peduli terhadap kelompok disabilitas baik pada sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur dan sektor layanan publik lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

- a. peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan;
- b. pembangunan integrasi social dan inklusi sosial diberbagai bidang kehidupan;
- c. peningkatan penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas;
- d. penguatan kelembagaan ditingkat Daerah untuk menjamin Pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas;
- e. pengalokasian APBD dan sumber anggaran lainnya untuk menunjang pelaksanaan peraturan daerah.

²⁵ sumber: <https://www.jentera.ac.id/publikasi/urgensi-partisipasi-kelompok-disabilitas-dalam-pembentukan-perda>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Hasil kajian dan evaluasi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Rancangan Perda Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi landasan konstitusional dalam Pelindungan, pemajuan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas yaitu:

Pasal 28H Ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I

Ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan Pelindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Ayat (4): Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah

Ayat (5): Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 28J

Ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam undang-undang ini diatur mengenai pengakuan atas hak asasi manusia bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Undang-undang ini memberikan jaminan bagi Pelindungan dari diskriminasi dan penyediaan kesempatan yang setara. Dengan demikian Peraturan daerah ini harus mengadopsi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan kebijakan daerah. termasuk jika dimungkinkan membentuk unit khusus atau lembaga pengawasan hak asasi penyandang disabilitas di daerah yang saat ini dilaksanakan oleh Komisi Nasional Disabilitas.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini merupakan ratifikasi atas Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD). Di dalamnya mengatur mengenai pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dan berkomitmen untuk menghapus diskriminasi serta memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Konvensi ini juga menetapkan standar internasional bagi Pelindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan.

Dalam menyusun Peraturan Daerah harus mengacu pada konvensi dimaksud terutama menyangkut standar dan prinsip CRPD dalam kebijakan dan program di tingkat daerah. Konvensi memuat mengenai beberapa kewajiban yang akan dituangkan dalam Perda berupa norma yang mengatur antara lain mengenai:

- a. pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak penyandang disabilitas bagi pegawai pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Penyusunan program pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi.
- c. mengkaji kebutuhan khusus penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan melalui survei dan konsultasi dengan komunitas penyandang disabilitas
- d. penyesuaian kebijakan nasional dan standar internasional sesuai dengan konteks lokal dan sumber daya yang tersedia.
- e. Pembentukan Lembaga dan Unit Khusus disabilitas bahkan dalam hal diperlukan dapat membentuk satuan tugas atau unit khusus di tingkat daerah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengawasan hak-hak penyandang disabilitas.
- f. peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan

dan penyuluhan tentang isu disabilitas.

- g. pembangun dan perbaikan infrastruktur publik agar aksesibel bagi penyandang disabilitas, termasuk jalan, trotoar, fasilitas transportasi, gedung publik, dan tempat kerja.
- h. pengembangan program inklusif di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang melibatkan penyandang disabilitas secara aktif.
- i. mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas penyandang disabilitas.
- j. audit secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan daerah dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahannya

Di dalam Undang-undang ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. selain itu UU juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah masing-masing. Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan daerah, maka daerah wajib menyediakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Daerah juga diwajibkan menyusun kerangka kerja bagi pengembangan program inklusif di tingkat daerah.

Terkait wewenang dalam membentuk Peraturan Daerah menurut Pasal 236 ayat (1), Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Materi muatan Perda meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memuat

materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Peghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan tindak lanjut dari UU No 8/2016 dan Perda Provinsi Sumatera Barat 3/2021 dimana materi muatannya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Kabupaten Pesisir Selatan.

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Di dalam Undnag-undang ini diadopsi prinsipn non-diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Bab III, Pasal 5 dan Pasal 6. Selanjutnya pemerintah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja penyandang cacat (Pasal 19) dan memberikan Pelindungan (Pasal 67), misalnya pemutusan hubungan kerja semena-mena (Pasal 153).

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagai setiap manusia dan warga negara. Sumber hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa setiap warganegara, termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas:

- 1) Pasal 4 Ayat (1): Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi.
- 2) Pasal 11 Ayat (1): Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi.
- 3) Pasal 12 Ayat (1b): Hak dari murid untuk memiliki pendidikan yang layak berdasarkan bakat, minat dan kemampuannya.

Secara hukum partisipasi siswa dan mahasiswa dengan disabilitas jelas dilindungi, berarti mereka bisa memilih dan menentukan jenis, satuan, jenjang pendidikan yang sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Pemenuhan hak seluruh warga negara atas pendidikan merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada demokrasi, berkeadilan dan tanpa diskriminasi dalam.

7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang ini secara khusus mengakui hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Undang-undang ini juga menyediakan jaminan dan Pelindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Bahkan pemerintah pusat dan daerah diamanatkan untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya Peraturan daerah maka dapat dirinci pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Pengaturan mekanisme penyediaan fasilitas publik yang aksesibel di daerah. Penyusunan program-program inklusif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di tingkat daerah.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 127 ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas

9) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Di dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. RIPD memiliki tujuh sasaran strategis. Di antaranya yaitu pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas lintas sektor, dengan strategi implementasi meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan penyandang disabilitas.

Program ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab utama; didukung oleh Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai penanggung jawab

pendukung.

Sasaran strategis lain yang terdapat dalam RIPD adalah perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak sebatas memiliki hak pilih, tetapi dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Penanggung jawab utama program ini adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Daerah, Badan Pengawas Pemilu, dan Panitia Pengawas Pemilu. Adapun penanggung jawab pendukungnya yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

RIPD adalah rencana jangka panjang 25 tahun, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas di tingkat pusat. Rencana jangka menengah lima tahun ini kemudian menjadi acuan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi. Saat ini, Kementerian Sosial RI telah menginisiasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu isu penting pada Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 2020-2024. Namun demikian, hingga kini RAN- HAM 2020-2024 belum disahkan.

10)Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 34 (1) Praktik pekerjaan sosial diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami : a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. disabilitas; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

11)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Pasal 42 (1): Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh paling sedikit memuat:

- a. profil Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- b. rumusan permasalahan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
- g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh tersebut memuat prinsip desain universal. Prinsip desain universal meliputi:

- a. kesetaraan penggunaan ruang;
- b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
- c. kemudahan akses tanpa hambatan;
- d. kemudahan akses informasi;
- e. kemandirian penggunaan ruang;
- f. efisiensi upaya pengguna; dan
- g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Prinsip desain universal mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi rencana:

- a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan,

- dengan muatan rencana aksi tahunan;
- b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk memberikan landasan hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di daerah baik bagi Pemerintah Daerah, Instansi-instansi, pengusaha maupun perusahaan swasta, serta masyarakat dalam memberikan kesamaan kesempatan di berbagai bidang kepada para penyandang disabilitas, dan tidak ada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dalam segala bidang, sehingga mereka dapat beraktivitas dan berkreasi serta mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Beberapa permasalahan umum yang ada dalam kaitan dengan disabilitas di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Data Penyandang Disabilitas yang ada di dinas-dinas terkait Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat tidak lengkap, parsial dan berbeda-beda. Persoalan data terjadi karena ada

perbedaan konsep dan kriteria disabilitas dari masing-masing instansi sehingga pendekatan dalam pengumpulan data menjadi berbeda. Ada ketidak konsistenan data yang sehingga akan sangat menyulitkan untuk mengambil kebijakan bagi perlindungan Penyandang Disabilitas.

2. Aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Provinsi Sumatera Barat masih jauh dari memadai.
3. Akses Penyandang Disabilitas terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai masih sangat kurang.
4. Pemerintah dan masyarakat belum memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas secara sosial sehingga Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Masih banyak fasilitas umum yang belum mudah diakses bagi kaum disabilitas agar bisa beraktivitas secara bebas hambatan seperti orang lain.
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas masih sangat minim.
7. Masih adanya perilaku diskriminatif yang di peroleh oleh Penyandang Disabilitas dalam lingkungannya.
8. Sebagian besar Penyandang Disabilitas belum mampu bekerja dengan baik karena kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, sehingga banyak perusahaan tidak mau menyerap tenaga kerja dari Penyandang Disabilitas.
9. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia merupakan peningkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Peningkaran terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan peningkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya.

Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun. Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam *Magna Charta* (Inggris, 1215), *The Virginia Bill of Rights* (Amerika Utara, 1776), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918).

Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia,

1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (PBB, 1948). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-hak Asasi Manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities* CRPD).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin Pelindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities-CRPD* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melanjutkan pekerjaan PBB untuk mengubah sikap dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Diperlukan gerakan baru untuk mengubah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal, perawatan medis dan Pelindungan sosial²⁶ menjadi sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang mempunyai hak, mampu untuk membuat keputusan dalam kehidupan mereka, serta menjadi anggota masyarakat yang aktif.

²⁶ Suharto,Edi, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Spektrum Pemikiran, Bandung. Lembaga Studi Pembangunan-STKS, 1997, h 97.

Kewajiban negara adalah merealisasikan hak-hak yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.²⁷ Untuk itu, kebijakan tentang Pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang CRPD harus dapat dipastikan terealisasi.

Dampak yang diperoleh melalui implementasi undang-undang CRPD, dapat memberikan kepastian Pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak yang sama bagi penyandang disabilitas, sehingga meningkatnya aksesibilitas mereka terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental dan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas. Dengan demikian dapat memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara.²⁸

Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan Pelindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Negara

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

²⁸ Aji, A., & Haryani, T. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83-93.

Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga Pelindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap penyandang disabilitas mesti ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1,2), Pasal 28 A, 28 B ayat (2), 28 C ayat (1), 28 D ayat (1,2,3), 28 E ayat (1), 28 F, 28 G ayat (1,2), 28 H ayat (1,2,3), 28 I ayat (1,2,4,5), 28 J ayat (1,2), Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sejalan dengan UU Dasar 1945.

b. Landasan Sosiologis

Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan yaitu adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi dan berbagai perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal. Pelibatan penyandang Disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan dalam seluruh sektor juga masih minim. Proses-proses pengambilan keputusan publik, misalnya dalam Musrenbang tingkat nagari/desa/kelurahan hingga Kabupaten, partisipasi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian khusus. Partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan masih terhalang dari aksesibilitasnya.

Selain itu, penyandang Disabilitas juga memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, kesempatan untuk bekerja sehingga menyebabkan kemiskinan yang dialami oleh

penyandang disabilitas karena tidak bisa memenuhi kebutuhan secara memadai dan masih tergantung kepada kerabat/keluarga maupun orang lain.²⁹ Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.³⁰

Penyandang Disabilitas terutama perempuan dan anak lebih rentan mengalami diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual. Pelayanan publik merupakan sektor yang perlu didorong untuk aksesibel bagi penyandang disabilitas, namun masih dijumpai terutama pada kondisi bangunan/gedung pelayanan publik yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Dalam dunia kerja peluang penyandang disabilitas juga sangat sempit untuk mendapatkan pekerjaan baik itu PNS, Pegawai Swasta, BUMN maupun BUMD. Sebagian besar penyandang disabilitas sumber pendapatannya yaitu dari wirausaha dan bekerja dibidang informal.³¹

Atas kondisi sosiologis yang ada maka pengaturan terkait Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini sangat penting, untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Hak sama dengan masyarakat lainnya. Dalam sektor infrastruktur layan publik berdasarkan hasil temuan riset Aksi yang dilakukan oleh PPDI Pesisir Selatan, terdapat beberapa fasilitas umum yang belum

²⁹ Nindiya Sukmawati, Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas, MEDIA OF LAW AND SHARIA Volume 2, Nomor 4, September 2021 P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192

³⁰ Ibid.

³¹ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan The Protection of the Rights of Persons with Disabilities to Work and to Earn a Humane Livelihood" Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 1 (Maret : 2020) h. 204

memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain:

- a. Taman Spora Painan (Taman Kota); b. Mesjid Akbar Baiturrahman Painan; c. Kantor KUA Kec.IV Jurai; d. Kantor Bank Nagari Cabang Painan; e. Trotoar Jalan H. Ilyas Yakub Painan. Temuan dari riset aksi tersebut antara lain:³²
- b. Belum adanya Ramp untuk teman dibalitis yang menggunakan Kursi Roda, Kruk dan Netra;
- c. Pendestrian belum memiliki guidingblock dan tangga yang belum menggunakan pegangan tangan;
- d. Tidak ada symbol atau papan infromasi bagi teman -teman disabilitas rungu;
- e. Tempat parkir khusus disabilitas;
- f. Belum ada Loket Khusus Disabilitas pada layanan Perbankan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada sector infrastruktur seperti jalan di Pesisir Selatan masih banyak yang tidak ada akses penyebrangan/zebracroos. Hal ini misalnya ditemukan pada jalur masuk dan keluar taman spora sangat berbahaya bagi pejalan kaki baik disabilitas dari kendaraan yang melintas dengan kondisi lalu lintas yang ramai dijalur taman spora. Dan keadaan trotoar dan jalan area taman yang tidak ada ramp serta guidingblock bagi disabilitas dalam mengakses taman spora.

Di beberapa kantor yang melyani public ditemukan ketiadaan toilet khusus serta toilet yang sudah ada tidak akses bagi disabilitas maka dapat disimpulkan bahwa mesjid akbar baiturrahman belum aksesible bagi disabilitas, dengan tidak adanya ramp untuk ke toilet dan pintu masuk toilet yang tidak bisa dimasuki kursi roda, tidak adanya guidingblock bagi

³² Ibid. Riset Aksi PPD1 Pesisir Selatan

disabilitas Netra untuk akses jalur ke pintu masuk, pintu keluar dan juga jalur ke toilet.

Salah satu contoh fasilitas yang ada di kantor KUA Kec. IV Jurai sudah sangat aksesibel bagi disabilitas, dikarenakan sudah ada pelayanan yang khusus bagi disabilitas tempat parkir khusus disabilitas, ruang tunggu disabilitas dan loket pelayanan khusus disabilitas sudah sangat membantu disabilitas namun demikian ruang gerak kursi roda masih kecil dikarena bangunan KUA yang masih berukuran kecil. serta toilet yang belum dapat di akses oleh disabilitas pengguna kursi roda dikarenakan ukuran pintu yang tidak bisa dimasuki oleh pengguna kursi roda.

Di Sektor Perbankan, misalnya fasilitas di kantor Bank Nagari Cabang Painan dapat disimpulkan belum bisa diakses oleh disabilitas, dengan tidak adanya tempat parkir disabilitas, tidak adanya Ramp dari tempat parkir mobil dan parkir motor menuju pintu masuk Bank Nagari Cabang Painan, jalur pintu masuk bank nagari menggunakan tangga tanpa pegangan tinggi sehingga membahayakan nasabah termasuk nasabah disabilitas. Untuk pelayanan costumer service sudah baik dikarenakan sudah dapat di akses oleh disabilitas pengguna kursi roda tetapi untuk meja pelayanan teller telalu tinggi sehingga tidak dapat di akses oleh disabilitas pengguna kursi roda.

Khusus bagi pejalan kaki masih banyak trotoar yang belum mudah diakses, misalnya sepanjang jalan H.Ilyas Yakub Painan Utara tidak aman untuk disabilitas dengan kursi roda, Netra dengan kondisi fisik trotoar yang tinggi, rusak, tidak ada ramp dan juga terhalang oleh pohon serta pot bunga. Dan juga tidak adanya zebra cross untuk akses penyebrangan trotoar.³³

Untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut ternya penyandang disabilitas lebih mengandalkan rasa kepedulian yang

³³ Ibid.

tinggi dari Masyarakat sekitar. Berdasarkan pengalaman, para penyandang disabilitas sering memperoleh bantuan dari anggota masyarakat saat mereka melintas jalan sehingga terhindar dari risiko kecelakaan. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian warga sekitar bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan pada penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut sejauh ini. Akan tetapi di sisi lain, mereka mengungkapkan bahwa frekuensi (tingkat keseringan) pelintasan penyandang disabilitas pada titik-titik tertentu dalam wilayah pengamatan mereka adalah sangat kecil. Dengan kata lain, para penyandang disabilitas sangat jarang memanfaatkan fasilitas yang ada.

Bagaimanapun, tanpa mengecilkan kepedulian dan peran serta masyarakat, para penyandang disabilitas merasa tidak nyaman dan tidak aman untuk mengandalkan pertolongan orang lain yang tidak dikenalnya. Dengan hal seperti ini sebaiknya memperbaiki aksesibilitas dan fasilitas yang baik agar semua fasilitas agar akses untuk semua pengguna termasuk pengguna disabilitas. Dengan mengembalikan fungsi trotoar dengan cara memindahkan pot bunga besar agar disabilitas pengguna kursi roda memiliki ruang gerak yang baik.

Merujuk Tanuwijaya (2015) dikutip dari berbagai refetensi media online mengemukakan 5 prinsip inklusi yang harus dipenuhi dalam konsep desain infrastruktur (termasuk jalan), adalah:

1. Berpusat kepada pengguna (*user centered*);
2. Penggunaan yang setara tapi masuk akal (*equitable but reasonable use*);
3. Penggunaan yang sederhana dan intuitif (*simple and intuitive use*);
4. Upaya fisik yang rendah (*low physical effort*); dan

5. Pencegahan terhadap penggunaan yang salah (*prohibition of usage error*)

Merujuk pada wacana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas jalan di kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di jalan H. Ilyas Yakub Painan Utara tidak memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip inklusi. Indikatornya adalah

1. Trotoar tidak bisa dilintasi kursi roda dengan leluasa serta tidak memandu orang dengan hambatan penglihatan (netra) secara memadai
2. Tidak tersedia Ramp untuk lintasan kursi roda.
3. Belum adanya Fasilitas Penyebrangan yang bisa di akses oleh Disabilitas yng menggunakan kursi roda, kruk dan Disabilitas Netra.
4. Trotoar yang dialih fungsikan sebagai Taman yang ditumbuhi pohon dan tempat pot bunga hingga susah dilewati pengguna kursi roda dan disabilitas netra.
5. Trotoar Sebagian Masih dalam kondisi rusak dengan permukaan tidak rata dan berlobang.

Aksesibilitas

Penilaian terhadap fasilitas jalan belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas pada semua aspek. Penyandang disabilitas masih mengalami hambatan fisik, sosial, maupun komunikasi saat mengakses fasilitas jalan tersebut. Berbagai referensi mengemukakan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup 4 aspek yaitu : (1) kemudahan; (2)keselamatan, (3) kemanfaatan, dan (4) kemandirian, Oleh sebab itu, riset ini secara spesifik menilai sejauhmana penyandang disabilitas mudah menggunakan fasilitas jalan, sejauhmana mereka memperoleh jaminan keselamatan,

sejauhmana mereka memperoleh manfaat (benefit) dari mengakses fasilitas jalan, dan sejauhmana mereka mengaksesnya secara mandiri.

Keselamatan

Risiko tinggi kecelakaan dihadapi oleh para penyandang disabilitas yang mengakses fasilitas jalan H.Ilyas Yakub Painan Utara. Para disabilitas pengguna kursi roda, misalnya, harus sangat berhati-hati saat melintasi trotoar yang sempit dan tidak tersedia Ramp pada trotoar pada titik di mana mereka justru mengalami kebuntuan untuk melanjutkan perjalanannya karena terhalang oleh tingginya trotoar dari jalan, serta terputus oleh saluran air limbah , trotoar yang ditumbuhi pohon dan pot tanaman berukuran besar. Penyandang tuna netra sesewaktu dapat melenceng dari jalur lintasan aman karena sama sekali tidak tersedia guiding block yang akses Dimana adanya petunjuk berhenti dan arah kiri kanan dan lurus. Risiko kecelakaan yang lebih besar bisa terjadi saat para penyandang disabilitas hendak menyeberang jalan karena fasilitas penyeberangan yang tidak ada seperti belum adanya Zebracross dan juga penyebrangan di trafict light yang bisa terjangkau bagi orang dengan hambatan fisik tertentu. Orang dengan hambatan komunikasi pun bukan tanpa risiko mengalami kecelakaan walaupun secara fisik tampaknya mereka dapat mengakses fasilitas jalan itu lebih baik dari penyandang netra dan daksa. Secara testimonial, hambatan pendengaran dan berbicara mengurangi rasa percaya diri secara signifikan untuk berinteraksi dengan lingkungan keramain, termasuk mengakses fasilitas jalan karena kurang tersedia fasilitas berupa petunjuk secara visual yang bisa mereka pahami.

Resiko untuk fasilitas umum yang ada seperti belum adanya akses Ramp yang berada di fasilitas umum seperti Bank Nagari

Cabang Painan yang membahayakan disabilitas daksa untuk memasuki bank nagari dengan cara diangkat oleh satpam bank dan juga belum adanya pegangan dan jalur pemandu guiding block yang membuat disabilitas Netra salah arah keluar dari jalur aman seperti terjatuh di lantai yang tidak rata.

Kemudahan

Pelayanan di fasilitas umum kantor KUA Kec.IV jurai sudah memberikan akses yang baik untuk disabilitas dengan telah adanya tersedia tempat parkir khusus disabilitas sehingga memudahkan disabilitas untuk menuju pintu masuk dan mendapatkan pelayanan yang baik dari kantor KUA Kec.IV Jurai. dan pelayanan di sini juga sudah akses dengan adanya ruang tunggu khusus disabilitas serta telah adanya loket khusus pelayanan bagi disabilitas yang ingin mendapatkan pelayanan di kantor KUA ini.

Kantor Bank Nagari Cabang Painan salah satu sarana perbankan yang sering dikunjungi oleh teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan. Di bagian costumer service sudah akses dengan meja yang tidak menghalangi pengguna kursi roda untuk berinteraksi. Dan juga ada satpam penjaga untuk menemani teman-teman disabilitas mendapatkan pelayanan di Bank Nagari Cabang Painan dengan baik.

Kemanfaatan

Guidingblock yang sudah ada pada trotoar depan taman Spora belum memberikan kebermanfaatan bagi disabilitas Netra sebagai petunjuk arah, Dimana kondisi guidingblock tidak rata dan juga tidak memberikan keselamatan arah bagi disabilitas Netra Dimana pada guidingblok terputus tepat di saluran selokan yang bisa membuat disabilitas jatuh masuk ke dalam selokan di depan taman spora. Guiding blok juga mengarahkan tepat

dipohon sehingga dapat membuat disabilitas Netra menabrak pohon dan keluar dari jalur aman.

Kursi yang berada disepanjang trotoar jalan h.ilyas yakub bertepatan di depan taman spora sangat membantu disabilitas yang menggunakan kursi roda,kruk dan disabilitas Netra untuk beristirahat saat melakukan perjalanan kaki di trotoarr tersebut.

Kemandirian

Untuk Guiding block yang sudah ada di trotoar jalan H.Ilyas Yakub Painan tepatnya di depan taman spora sudah dapat membantu disabilitas Netra untuk berjalan secara mandiri.

Dengan adanya pelayamam khusus yang disediakan oleh Kantor KUA Kec.IV Jurai disabilitas pengguna kursi roda, kruk dan juga disabilitas Netra maupun disabilitas rungu karena adanya fasilitas khusus bagi teman-teman sehingga menambah kemandirian teman-teman disabilitas untuk mengurus diri sendiri.

Partisipasi Masyarakat

Dengan rasa kepedulian yang tinggi dari Masyarakat sekitar ditemukan berdasarkan pengalaman, para penyandang disabilitas sering memperoleh bantuan dari anggota masyarakat saat mereka melintas jalan sehingga terhindar dari risiko kecelakaan. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian warga sekitar bahwa tidak pernah terjadi kecelakaan pada penyandang disabilitas terkait penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut sejauh ini. Akan tetapi di sisi lain, mereka mengungkapkan bahwa frekuensi (tingkat keseringan) pelintasan penyandang disabilitas pada titik-titik tertentu dalam wilayah pengamatan mereka adalah sangat kecil. Dengan kata lain, para penyandang disabilitas sangat jarang memanfaatkan fasilitas yang ada.

Bagaimanapun, tanpa mengecilkkan kepedulian dan peran serta masyarakat, para penyandang disabilitas merasa tidak nyaman dan tidak aman untuk mengandalkan pertolongan orang lain yang tidak dikenalnya. Dengan hal seperti ini sebaiknya memperbaiki aksesibilitas dan fasilitas yang baik agar semua fasilitas agar akses untuk semua pengguna termasuk pengguna disabilitas. Dengan mengembalikan fungsi trotoar dengan cara memindahkan pot bunga besar agar disabilitas pengguna kursi roda memiliki ruang gerak yang baik.

C. Landasan Yuridis

Seperti sama halnya pemerintah pusat yang ikatan pada kewajiban terhadap benar asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional benar asasi manusia, tugas benar asasi manusia pemerintah daerah juga dapat diklasifikasikan pagar tidak ke dalam tiga kategori utama: tugas untuk menghormati, tugas untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi:³⁴

- a. Kewajiban penghormatan (*promote*) berarti bahwa setiap tindakan yang selesai oleh pemerintah lokal- termasuk apartur birokrasi di dalamnya, tidak boleh bertentangan dan melanggar benar asasi manusia. Artinya mereka perlu menahan diri dari mengganggu penikmatan hak dan kebebasan dari semua orang dalam yurisdiksinya.
- b. Sementara tugas untuk memenuhi (*fulfillment*) berarti bahwa pemerintah daerah harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi disajikan hak-hak dan kebebasan. Hal ini terutama yang terkait pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang Mengharuskan adanya kewajiban atas

³⁴ Kerangka Acuan Penelitian (Mengukur Kinerja HAM Pemerintah Daerah: Apakah Desentralisasi Berpengaruh Bagi Perbaikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia? h. 3

tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban atas hasil (*obligation of result*). Termasuk juga harus memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya, dengan dasar terdistribusi, serta kemungkinan ada afirmasi bagi kelompok rentan (*vulnerable group*).

- c. Sedangkan kewajiban untuk melindungi membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu dalam wilayahnya. Hal ini melingkupi seluruhnya aspek dan elemen benar, baiklah sipil politik misalnya pencegahan tindakan kekerasan dan bertindak kebebasan; ekonomi, sosial dan budaya, yang terkait dengan akses individu terhadap benar; juga akses bagi kelompok-kelompok khusus, seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.
- d. Landasan yuridis mensyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar keabsahan, baik dasar keabsahan yang bersifat formal maupun bersifat material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata acara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan yang bersifat material terkait substansi atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan-landasan yuridis bersifat formal adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentukannya, kemudian landasan yuridis material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah-masalah atau persoalan yang harus diatur. Suatu perundang-undangan dapat memenuhi kualifikasi yuridis apabila (1) mempunyai kekuatan hukum sah, (2) mempunyai hukum berlaku, (3) mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait sesuai dengan

kewenangannya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5871);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

16. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
18. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca KaryaCetak.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa aspek utama yang perlu diatur untuk memastikan Pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif dan efektif. Berikut adalah aspek-aspek utama yang perlu diatur:

1. Ketentuan Umum

Pada bagian ini akan memuat mengenai pengertian, istilah dan singkatan yang digunakan dalam peraturan daerah antara lain pengertian mengenai penyandang disabilitas, jenis-jenis disabilitas, dan istilah-istilah terkait.

2. Asas-asas dan prinsip-prinsip dasar

Memuat mengenai prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

3. Ruang Lingkup Hak-Hak Penyandang Disabilitas Ruang lingkup tersebut antara lain:

- a. ragam dan hak penyandang disabilitas;
- b. tunjangan sosial;
- c. perempuan dan anak dengan disabilitas;
- d. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- e. Partisipasi Masyarakat Dan Peran Serta Penyandang Disabilitas;
- f. peran Pemerintah Nagari

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas, akan tetapi sampai saat ini masih banyak hal-hal dalam prakteknya yang belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tersebut dalam berbagai bidang. Pada level nasional sudah ada undang-undang 8/2016 dan pada level provinsi Sumatera Barat 3/2021 sehingga menjadi keharusan bagi daerah untuk menindaklanjutinya. Pembentuk Perda mengenai disabilitas merupakan bentuk komitmen pemerintahan daerah dalam memenuhi kewajiban kontitusionalnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan perlunya pengaturan mengenai penyandang disabilitas diantaranya: secara filosofis bahwa percepatan dan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat penyandang disabilitas. Dalam rangka pemenuhan hak setiap masyarakat penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh kehidupan secara layak dan memperoleh pelayanan sosial secara adil dan merata, untuk mewujudkan suatu cita-cita bangsa. Maka dari itu keberadaan produk hukum daerah tentang Disabilitas menjadi kebutuhan dan urgen untuk ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian diatas, perlu disusun suatu kebijakan yang dituangkan dalam norma tertulis. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam implementasi nantinya diharapkan

perlu ada komitmen yang kuat dari semua pihak terutama pemerintah daerah dan DPRD maupun sektor swasta guna mendukung pemenuhan hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam Perda ini.